



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT BAHTERAMAS KONAWE

SELATAN, yang berkedudukan di Jalan Poros Lapulu, Tinanggea, Kelurahan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eka Angga Pratama, S.H., M.H., Sukrianto, S.H., Muh. Agrapana Bayanaka Ibrahim, S.H., yang kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor "Law Firm Eka Angga Pratama dan Rekam", yang beralamat di Jalan Bunggasi BTN Mahkota Hijau Blok B.11. Kelurahan Wandumbatu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari-Sultra, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2024 dan telah didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

AKSARIATIN BALAKA, bertempat tinggal di Kelurahan Punggaluku, RT 001 RW 001, Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 1 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Adl



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 23 Oktober 2024 dalam Register Nomor 8/Pdt.G.S./2024/PN Adl , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit nomor : PK-1065/BPR-KSL/XII/2013, tertanggal 24 Desember 2013, Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian kredit, dengan nilai pinjaman kredit Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) ;
2. Bahwa pada klosul perjanjian kredit nomor : PK-1065/BPR-KSL/XII/2013, antara Penggugat dan Tergugat, telah menyepakati jangka waktu pinjaman kredit Tergugat kepada Penggugat dalam kurun waktu selama 36 bulan, yaitu dimulai sejak ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut, sampai dengan tanggal 24 Desember 2016 ;
3. Bahwa pada klosul perjanjian kredit nomor : PK-1065/BPR-KSL/XII/2013 antara Penggugat dan Tergugat, telah menyepakati Angsuran, Bunga, Biaya, Dan Denda Keterlambatan Angsuran sebagai berikut Tergugat wajib membayar angsuran kepada Penggugat sebesar Rp2.305.555,00 meliputi angsuran sebesar Rp1.388.888,00 dan angsuran bunga sebesar Rp916.666,00 pada kredit yaitu tanggal 24 setiap bulannya ;
 - Tergugat wajib membayar bunga sebesar 22% flat yang dihitung dan tidak bunga berbunga ;
 - Penggugat sewaktu-waktu berhak mengubah tingkat suku bunga sesuai ketentuan Bank yang berlaku, dan perubahan tersebut bersifat mengikat dengan pemberitahuan secara tertulis dari Penggugat kepada Tergugat ;
 - Tergugat wajib membayar biaya provisi sebesar 1 % dan administrasi sebesar 1 % dari jumlah kredit serta biaya notaris dan biaya appraisal ;
 - Apabila sampai tanggal jatuh tempo kredit, Tergugat belum membayar angsuran atau pembayarannya kurang dari jumlah yang wajib

Halaman 2 dari 23 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 8/Pdt.G.S./2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di setorkan, maka dikenakan denda keterlambatan angsuran sebesar 0,1 % dari besaran nilai angsuran ;

4. Bahwa selanjutnya untuk menjamin pembayaran hutang kredit Tergugat kepada Penggugat *In Casu* perjanjian kredit nomor : PK-4-834-4-2/BPR-KSL/XII/2016, Tergugat menyerahkan jaminan pinjaman kredit miliknya kepada Penggugat berupa :

- **Sebuah Sertifikat Hak Milik (SHM), No : 59, atas nama Usman Nditi, tertanggal 5 Agustus 2022, yang obyek jaminan kredit tersebut terletak di desa anggondara, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;**

5. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Februari 2014, Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk melakukan **Adendum Perjanjian Kredit No. PK-1065/BPR-KSL/XII/2013**, guna untuk menjamin pembayaran hutang kredit Tergugat kepada Penggugat secara tertib sesuai dengan perjanjian, Tergugat mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan sebagai berikut :

- **Sebuah Sertifikat Hak Milik (SHM), No : 379, atas nama Muhammad Nasir, tertanggal 31 Desember 1979, yang obyek jaminan kredit tersebut terletak di desa Aosolo, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;**

- **Sebuah Sertifikat Hak Milik (SHM), No : 60, atas nama Gatot Polingai, tertanggal 10 Oktober 2001, yang obyek jaminan kredit tersebut terletak di desa Alangga, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara ;**

- **Sebuah Sertifikat Hak Milik (SHM), No : 185, atas nama Gatot Polingai, 1 Mei tertanggal 1995, yang obyek jaminan kredit tersebut terletak di desa Alangga, Kecamatan, Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara ;**

6. Bahwa seiring berjalannya perjanjian kredit perjanjian kredit nomor : PK-1065/BPR-KSL/XII/2013, Tergugat telah melakukan pembayaran angsuran hutang kredit kepada Penggugat sejumlah **Rp32.400.000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

- Pokok Kredit Sebesar **Rp15.277.778,00 (Lima Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah)**

Halaman 3 dari 23 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga Kredit Sebesar **Rp10.548.754,00** (Sepuluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah)

7. Bahwa kemudian selanjutnya setelah batas tenggang waktu penyelesaian kredit Tergugat kepada Penggugat *In Casu* kurun waktu 36 Bulan (tanggal 24 Desember 2016), sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian kredit nomor : PK-1065/BPR-KSL/XII/2013, Tergugat masih memiliki hutang kredit yang belum terselesaikan kepada Penggugat sejumlah **Rp135.233.704,00** (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Sisa hutang pokok kredit sebesar **Rp34.722.222,00** (Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah);
- Sisa hutang bunga kredit sebesar **Rp22.451.221,00** (Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah ;
- Denda kredit sebesar **Rp78.060.261,00** (Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Puluh Ribu Dua Ratus Enam puluh Satu Rupiah) ;

8. Bahwa sebagaimana point 7 dalam gugatan Penggugat diatas, Penggugat telah berusaha meminta kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya (pelunasan sisa hutang kredit) kepada Penggugat, namun Tergugat tidak memberi kejelasan mengenai pelunasan sisa hutang kredit tersebut ;

9. Bahwa dengan menelaah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, telah nyata Tergugat telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) ;

10. Bahwa akibat Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat, maka terhitung sejak tanggal 25 Desember 2016 hingga gugatan ini diajukan, Penggugat sangat dirugikan karena telah menderita kerugian baik materil maupun inmateril sejumlah **Rp497.047.086,00** (Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 4 dari 23 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Materiil :

- Sisa hutang pokok kredit sebesar Rp34.722.222,00
- Sisa hutang bunga kredit sebesar Rp22.451.221,00
- Denda kredit sebesar Rp78.060.261,00

Total Nilai Kerugian Materiil

- Sisa Hutang Pokok Kredit + Sisa Hutang Bunga Kredit + Denda Kredit @ Rp34.722.222,00 + Rp22.451.221,00 + Rp78.060.261,00 = **Rp135.233.704,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah) ;**

Kerugian Inmateriil :

Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi), maka Penggugat yang nota benanya merupakan perusahaan perbankan yang bergerak pada bidang pengkreditan rakyat tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, karena seharusnya Penggugat memberikan pinjaman kredit kepada calon nasabah yang lainnya menggunakan uang atau modal tersebut, sehingga sangat jelas perbuatan Tergugat telah merugikan Penggugat yang telah mengorbankan waktu yang berdampak pada perputaran modal pengkreditan rakyat kedepan hingga batas waktu yang tidak dapat ditatsir, oleh karenanya septutnyalah Penggugat menuntut ganti kerugian Inmateriil sejumlah : **Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;**

Total Nilai Kerugian Keseluruhan

Kerugian materiil + Kerugian Inmateriil @ Rp135.233.704,00 + Rp350.000.000,00 = **Rp485.233.704,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah) ;**

11. Bahwa untuk membantu kelancaran pemeriksaan perkara ini dan untuk menjamin tuntutan Penggugat tidak menjadi Illusoir kelak, maka kami mohon pada Ketua/Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, untuk meletakkan sita jaminan terhadap :

Halaman 5 dari 23 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM), No : 59, atas nama Usman Nditi, tertanggal 5 Agustus 2022, yang obyek jaminan kredit tersebut terletak di desa anggondara, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara ;
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM), No : 379, atas nama Muhammad Nasir, tertanggal 31 Desember 1979, yang obyek jaminan kredit tersebut terletak di desa Aosolo, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara ;
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM), No : 60, atas nama Gatot Polingai, tertanggal 10 Oktober 2001, yang obyek jaminan kredit tersebut terletak di desa Alangga, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara ;
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM), No : 185, atas nama Gatot Polingai, 1 Mei tertanggal 1995, yang obyek jaminan kredit tersebut terletak di desa Alangga, Kecamatan, Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara ;

12. Bahwa untuk menjamin kepastian Penggugat akan menerima pembayaran dari Tergugat, maka Penggugat merasa perlu menuntut Dwangsom (uang paksa) kepada Tergugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan Tergugat dalam melakukan pembayaran pinjaman/hutang ;

13. Bahwa Gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan pada bukti-bukti yang cukup kuat, karena itu adalah wajar bila Penggugat mohon agar yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Andoolo menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

14. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini maka Penggugat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Andoolo, guna untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum, dan agar Ketua Pengadilan Negeri Andoolo memanggil kedua belah pihak yang berperkara serta memeriksa perkara ini dan memutuskan perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 6 dari 23 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan Pebuatan Cidera Janji (**Wanprestasi**);
3. Menyatakan secara hukum Perjanjian Kredit Nomor : PK-1065/BPR-KLS/XII/2013, tertanggal 24 Desember 2013 (Dua Puluh Empat Bulan Desember Tahun Dua Ribu Tiga Belas) dan Andendum Perjanjian Kredit tertanggal 20 Februari 2014 (Dua Puluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Empat Belas) adalah sah menurut hukum ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat sejumlah **Rp485.233.704,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah)**, yang terdiri dari kerugian materil sebesar **Rp135.233.704,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah)**, dan Kerugian Imateril sebesar **Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)** ;
5. Menyatakan secara hukum Sita Jaminan atas jaminan kredit Tergugat kepada Penggugat sebagai berikut :
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM), No : 59, atas nama Usman Nditi, tertanggal 5 Agustus 2022, yang obyek jaminan kredit tersebut terletak di desa anggondara, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara ;
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM), No : 379, atas nama Muhammad Nasir, tertanggal 31 Desember 1979, yang obyek jaminan kredit tersebut terletak di desa Aosolo, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara ;
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM), No : 60, atas nama Gatot Polingai, tertanggal 10 Oktober 2001, yang obyek jaminan kredit tersebut terletak di desa Alangga, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara ;
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM), No : 185, atas nama Gatot Polingai, 1 Mei tertanggal 1995, yang obyek jaminan kredit tersebut terletak di desa Alangga, Kecamatan, Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat menurut hukum membayar uang paksa (Dwongsom) sebesar Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan hingga dilaksanakannya putusan ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, Kasasi, maupun verzet.
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat ;

SUBSIDIAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

“FIAT JUSTITIA RUAT COELUM”

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Panggilan Surat Tercatat sidang tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 30 Oktober 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah namun Tergugat hadir pada saat sidang pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian agar kedua belah pihak bisa berdamai sehingga sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri menyidangkan perkara aquo dengan penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang mewajibkan kehadiran

Halaman 8 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat hadir secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa, kuasa isidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Hukum Penggugat hadir, sehingga kehadiran Penggugat dianggap sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan dan telah menyerahkan fotocopy-nya untuk dilampirkan dalam berkas perkara sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor : PK-1065/BPR-KSL/XII/2013. tertanggal 24 Desember 2013, sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Adendum Perjanjian Kredit No. PK-1065/BPR-KSL/XII/2013 tertanggal 20 Februari 2014, sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P.3;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 185. Tanggal 1 Mei 1995 atas nama Gatot Polingai, sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P.4;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 60. Tanggal 10 Oktober 2001 atas nama Gatot Polingai, sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P.5;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 379. Tanggal 31 Desember 1979 atas nama Muhammad Nasir, sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P.6;
6. Fotokopi Tanda Terima Barang Jaminan Kredit tertanggal 24 Desember 2013, sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P.7;
7. Fotokopi Surat Kuasa Jaminan Sertifikat Tanah, Surat Keterangan Ahli Waris dan Akta Kematian, sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P.8;
8. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Jaminan tertanggal 24 Desember 2013, sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P.9;

Halaman 9 dari 23 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Jadwal Pembayaran Angsuran Tergugat Kepada Penggugat No. Loan : 005.01065 Tertanggal 24 Desember 2013, sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P.10;

10. Fotokopi Standing Instruction tertanggal 24 Desember 2013, sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P.11;

11. Fotokopi Print out KTP Tergugat atas nama Aksariatn Balaka, sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P.13;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti bertanda P-1 s/d P-13 berupa fotocopy dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti-bukti tersebut, telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian oleh Hakim, bukti-bukti tersebut telah pula dicocokkan dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **RUSLI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terhadap kredit macet Tergugat pada Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi tahu ada perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat secara tertulis;
- Bahwa Saksi lupa besaran dan jangka waktu pinjaman Tergugat kepada Tergugat;
- Bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat dibuat dan ditanda tangani dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang (SPH);
- Bahwa Saksi tahu jika dalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat ada pinjaman pokok, bunga dan denda;
- Bahwa Sistem pembayaran bunga dalam pembayaran kredit antara Penggugat dan Tergugat yaitu bunga menyatu dengan pokok dan dibayar perbulan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sistem pembayaran denda dalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat yaitu rincian denda sebesar 0,01% perhari dari angsuran dan dihitung sejak Tergugat menunggak;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti sisa hutang yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa ada agunan yang dijaminan oleh Tergugat kepada Penggugat sehubungan dengan perjanjian kredit yaitu berupa sertifikat tanah;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali menagih angsuran kepada Tergugat, namun Tergugat susah dihubungi dan ditemui, sehingga Saksi menagih ke pemilik agunan sesuai dengan sertifikat. Setelah menemui pemilik agunan, mereka juga bingung. Dan setelah pemilik agunan meninggal, Saksi menagih ke suami Tergugat;
- Bahwa saat itu Saksi menginformasikan kepada Suami Tergugat agar membayar bunga tidak perlu dengan denda;
- Bahwa Saksi sebagai penagih pada Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi sering melakukan penagihan angsuran kepada Tergugat, karena Tergugat tidak ada di rumah sehingga Saksi menagih kepada pemilik jaminan/agunan;
- Bahwa peminjam dan pemilik jaminan/agunan adalah orang yang berbeda;
- Bahwa dalam ketentuan kredit diperbolehkan asalkan pemilik agunan menyetujuinya dan ada surat kuasanya;
- Bahwa saat Saksi menagih angsuran Tergugat kepada pemilik jaminan, pemilik jaminan juga bingung karena Tergugat susah di temui dan juga susah dihubungi;
- Bahwa Tergugat sudah pernah diberi peringatan terkait keterlambatan pembayaran angsurannya namun bukan Saksi yang mengeluarkan peringatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar Tergugat dinyatakan wanprestasi oleh karena Tergugat telah melanggar perjanjian hutang piutang dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran atas pokok pinjaman beserta Bunga sebagaimana yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (1), tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana,

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 Perma Nomor 4 tahun 2019 tersebut menerangkan: Ayat (1): Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); Ayat (2): Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah: a. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundangan; atau b. Sengketa hak atas tanah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari bukti P-1 sampai dengan P-13, Hakim berpendapat bahwa nilai tuntutan yang diajukan Penggugat adalah sebesar **Rp485.233.704,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah)**, yang terdiri dari kerugian materiil sebesar **Rp135.233.704,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah)**, dan Kerugian Immateril sebesar **Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima**

Halaman 12 dari 23 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Juta Rupiah) atau masih dibawah nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga perjanjian tersebut jika terjadi cidera janji/waprestasi antara pihak-pihak, termasuk dalam ruang lingkup Gugatan Sederhana oleh karenanya perkara *aquo* dapat diperiksa sesuai prosedur Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan (Pasal 146 Rbg), maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya dihadapan hukum untuk membela kepentingannya, dan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara kedua belah pihak adalah :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian kredit dengan PK-1065/BPR-KSL/XII/2013, tertanggal 24 Desember 2013 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (Bukti P-1) dengan syarat:
 - Jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;
 - Tergugat wajib membayar angsuran kepada Penggugat sebesar Rp2.305.555,00 (dua juta tiga ratus lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) meliputi angsuran sebesar Rp1.388.888,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) dan angsuran bunga sebesar Rp916.666,00 (sembilan ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) pada kredit yaitu tanggal 24 setiap bulannya ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat wajib membayar bunga sebesar 22% flat yang dihitung dan tidak bunga berbunga ;
- Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang dari Tergugat kepada Penggugat, Tergugat telah menjaminkan berupa:
 - ***Sebuah Sertifikat Hak Milik (SHM), No : 59, atas nama Usman Nditi, tertanggal 5 Agustus 2022, yang obyek jaminan kredit tersebut terletak di desa anggondara, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara ;***
 - ***Sebuah Sertifikat Hak Milik (SHM), No : 379, atas nama Muhammad Nasir, tertanggal 31 Desember 1979, yang obyek jaminan kredit tersebut terletak di desa Aosolo, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara ;***
 - ***Sebuah Sertifikat Hak Milik (SHM), No : 60, atas nama Gatot Polingai, tertanggal 10 Oktober 2001, yang obyek jaminan kredit tersebut terletak di desa Alangga, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara ;***
 - ***Sebuah Sertifikat Hak Milik (SHM), No : 185, atas nama Gatot Polingai, 1 Mei tertanggal 1995, yang obyek jaminan kredit tersebut terletak di desa Alangga, Kecamatan, Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara ;***

Bukti P-3 s/d P-6);

- Bahwa Penggugat telah berulang kali menyurati, memperingatkan, dan menghubungi Tergugat, akan tetapi sampai diajukan gugatan sederhana ini, Tergugat tidak juga membayar hutangnya sebagaimana yang telah diperjanjikan;
- Bahwa Tergugat mempunyai kewajiban setiap bulannya paling lambat tanggal 24 (dua puluh empat) membayar angsuran fasilitas kredit sejumlah Rp2.305.555,00 (dua juta tiga ratus lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);
- Bahwa rincian kewajiban Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini, adalah:

Halaman 14 dari 23 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa Pokok : Rp34.722.222,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);
- Bunga: Rp22.451.221,00 (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu rupiah);
- Denda: Rp78.060.261,00 (tujuh puluh delapan juta enam puluh ribu dua ratus enam puluh satu rupiah);
- Total kewajiban Tergugat : **Rp135.233.704,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah);**
- Bahwa selain kerugian materiil diatas , Penggugat juga mengajukan kerugian immateriil sejumlah **Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;**

Menimbang, bahwa karena Tergugat secara formal telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan “barangsiapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan bahwa Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh Pihak Tergugat, tidak perlu dilakukan pembuktian tambahan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian kredit dengan PK-1065/BPR-KSL/XII/2013, tertanggal 24 Desember 2013 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (Bukti P-1) dengan syarat:

Halaman 15 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;
- Tergugat wajib membayar angsuran kepada Penggugat sebesar Rp2.305.555,00 (dua juta tiga ratus lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) meliputi angsuran sebesar Rp1.388.888,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) dan angsuran bunga sebesar Rp916.666,00 (sembilan ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) pada kredit yaitu tanggal 24 setiap bulannya ;
- Tergugat wajib membayar bunga sebesar 22% flat yang dihitung dan tidak bunga berbunga ;
- Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang dari Tergugat kepada Penggugat, Tergugat telah menjamin berupa:
 - ***Sebuah Sertifikat Hak Milik (SHM), No : 59, atas nama Usman Ndi, tertanggal 5 Agustus 2022, yang obyek jaminan kredit tersebut terletak di desa anggondara, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara ;***
 - ***Sebuah Sertifikat Hak Milik (SHM), No : 379, atas nama Muhammad Nasir, tertanggal 31 Desember 1979, yang obyek jaminan kredit tersebut terletak di desa Aosolo, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara ;***
 - ***Sebuah Sertifikat Hak Milik (SHM), No : 60, atas nama Gatot Polingai, tertanggal 10 Oktober 2001, yang obyek jaminan kredit tersebut terletak di desa Alangga, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara ;***
 - ***Sebuah Sertifikat Hak Milik (SHM), No : 185, atas nama Gatot Polingai, 1 Mei tertanggal 1995, yang obyek jaminan kredit tersebut terletak di desa Alangga, Kecamatan, Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara ;***

Bukti P-3 s/d P-6);

- Bahwa Penggugat telah berulang kali menyurati, memperingatkan, dan menghubungi Tergugat, akan tetapi sampai diajukan gugatan sederhana ini,

Halaman 16 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak juga membayar hutangnya sebagaimana yang telah diperjanjikan;

- Bahwa Tergugat mempunyai kewajiban setiap bulannya paling lambat tanggal 24 (dua puluh empat) membayar angsuran fasilitas kredit sejumlah Rp2.305.555,00 (dua juta tiga ratus lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);

- Bahwa rincian kewajiban Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini, adalah:

- Sisa Pokok : Rp34.722.222,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);

- Bunga: Rp22.451.221,00 (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu rupiah);

- Denda: Rp78.060.261,00 (tujuh puluh delapan juta enam puluh ribu dua ratus enam puluh satu rupiah);

- Total kewajiban Tergugat : **Rp135.233.704,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah);**

- Bahwa selain kerugian materiil diatas , Penggugat juga mengajukan kerugian immateriil sejumlah **Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi atas perjanjian tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara klasik perbuatan ingkar janji (wanprestasi) diartikan secara sempit masih terbatas pada pengertian dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila Debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi dalam memenuhi perikatan sebagaimana dimaksud sehingga

Halaman 17 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Tergugat telah dapat dimintai penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut J. Satrio mulai berlakunya keadaan lalai atau Wanprestasi berakibat hukum kepada Kreditur sehingga berhak untuk menuntut hal-hal yaitu :

- 1) Pemenuhan perikatan;
- 2) Pemenuhan perikatan dan ganti rugi;
- 3) Ganti rugi;
- 4) Pembatalan persetujuan timbal balikdan Pembatalan perikatan dan ganti rugi;

Menimbang, bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, doktrin dan yurisprudensi, perbuatan ingkar janji (wanprestasi) diartikan secara luas, yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu;
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
4. Melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Bukti surat P-1 antara Penggugat dan Tergugat sepakat mengadakan fasilitas kredit atau pinjaman uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: PK-1065/BPR-KSL/XII/2013, tertanggal 24 Desember 2013 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain Suku Bunga : 22% (dua puluh dua persen) pertahun dihitung flat, Jangka Waktu 36 (tiga puluh enam) bulan (sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan 24 Desember 2016) (Bukti P-1);

Menimbang, bahwa Tergugat memiliki kewajiban pembayaran angsuran atas pinjamannya kepada Penggugat yang harus dibayarkan dalam jangka Waktu 36 (tiga puluh enam) bulan (sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan 24 Desember 2016) namun hingga saat ini kewajiban atas pinjamannya kepada Penggugat belum diselesaikan. Penggugat juga telah melakukan penagihan dan

Halaman 18 dari 23 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan surat peringatan/somasi namun Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran hutangnya sebagaimana yang telah diperjanjikan dan atas hal tersebut Penggugat telah melakukan penagihan namun Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga Hakim menilai bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji atau Wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah menilai Tergugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat, sebagaimana dalam gugatan Penggugat, maka selanjutnya Hakim akan menilai petitum-petitum Penggugat satu persatu ;

Menimbang, bahwa untuk petitum yang pertama Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ini berkaitan dengan dikabulkan atau tidaknya petitum lain maka Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Petium kedua Gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi, maka sebagaimana serangkaian pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai bahwa Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi sehingga petitum tersebut layak untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 3 (tiga) Penggugat meminta agar Hakim menyatakan secara hukum Perjanjian Kredit Nomor : PK-1065/BPR-KLS/XII/2013, tertanggal 24 Desember 2013 (Dua Puluh Empat Bulan Desember Tahun Dua Ribu Tiga Belas) dan Andendum Perjanjian Kredit tertanggal 20 Februari 2014 (Dua Puluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Empat Belas) adalah sah menurut hukum, Hakim berpendapat bahwa karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi maka petitum tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat Gugatan Penggugat yang pada pokoknya Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat sejumlah **Rp485.233.704,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah)**, yang terdiri dari kerugian materil sebesar **Rp135.233.704,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh**

Halaman 19 dari 23 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Empat Rupiah), dan Kerugian Imateril sebesar Rp350.000.000,00
(Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dari Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah disebutkan bahwa suatu perjanjian baru dapat dikatakan sah apabila dipenuhi syarat-syarat yang telah digariskan dalam ketentuan tersebut dan sedangkan menurut ketentuan dari Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang mengadakannya, sehingga dari kedua pasal atau ketentuan itu dapat dijadikan sandaran hukum bagi pihak untuk mentaati ketentuan atau perjanjian yang telah mereka perbuat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Perjanjian Kredit (Bukti P-1) antara Penggugat dan Tergugat yang telah disepakati tersebut apakah dapat dibenarkan menurut hukum yaitu syarat sahnya suatu perjanjian dan apakah sudah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi maka Hakim menilai bahwa untuk kerugian materiil yang meliputi sisa hutang pokok, bunga dan denda kredit yang nilainya dapat dibuktikan secara jelas dan nyata serta sudah diperjanjikan dalam perjanjian maka Hakim menilai kerugian materiil Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan, namun untuk kerugian immateriil yang besarnya tidak dapat ditentukan dengan pasti dan Penggugat selama persidangan tidak dapat memperinci kerugian immateriilnya maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan dalam petitum gugatan angka 5 yang pada pokoknya meminta agar Hakim menyatakan sah dan

Halaman 20 dari 23 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharganya untuk dilakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah jaminan kredit, maka Hakim berpendapat atas permintaan *a quo* tidaklah beralasan secara hukum dimana putusan ini sekaligus menjadi pernyataan penolakan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat dalam dalil positanya dengan pertimbangan bahwa Penggugat tidak dapat menunjukan fakta atau petunjuk yang nyata mengenai kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat I akan mengalihkan harta kekayaannya sebagai alasan permintaan sita baik secara subjektif maupun secara objektif, maka petitum angka 5 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada angka 6 yang meminta menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,- perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini, menurut hemat hakim karena kewajiban Tergugat terkait dengan pembayaran sejumlah uang maka terhadap petitum tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 7 , oleh karena tidak dipenuhinya syarat-syarat sebagaimana di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, maka petitum angka 7 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana terdapat tenggang waktu bagi Tergugat untuk melaksanakan putusan secara suka rela sebagaimana Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan “putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela” selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan “dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian dan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 23 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, Hakim menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 261 Rbg dan 191 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji;
3. Menyatakan secara hukum Perjanjian Kredit Nomor : PK-1065/BPR-KLS/XII/2013, tertanggal 24 Desember 2013 (Dua Puluh Empat Bulan Desember Tahun Dua Ribu Tiga Belas) dan Andendum Perjanjian Kredit tertanggal 20 Februari 2014 (Dua Puluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Empat Belas) adalah sah menurut hukum ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang baik hutang pokok, kewajiban bunga kepada Penggugat sejumlah Rp135.233.704,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Pokok	: Rp34.722.222,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);
Bunga	: Rp22.451.221,00 (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu rupiah);
Denda	: Rp78.060.261,00 (tujuh puluh delapan juta enam puluh ribu dua ratus enam puluh satu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Stevie Rosano, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Andoolo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agung Ayu Satriawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dikirim melalui sistem informasi elektronik pengadilan (e-court);

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Agung Ayu Satriawati, S.H.

Stevie Rosano, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp28.000,00;
anggulan.....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp173.000,00
(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)		

Halaman 23 dari 23 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Adl